



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 100, 2016

KEMENDIKBUD. Balai Pengembangan Radio
Pendidikan dan Kebudayaan. Tata Kerja.
Organisasi. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2015
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian kedudukan, tugas, dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3711/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya dalam Peraturan

Menteri ini disebut BPMRPK, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan media audio dan radio pendidikan dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) BPMRPK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPMRPK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPMRPK menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis model media audio dan radio;
- b. perancangan model media audio dan radio;
- c. pembuatan model media audio dan radio;
- d. pengelolaan sarana dan peralatan media audio dan radio;
- e. fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan media audio dan radio;
- f. pemantauan dan evaluasi pengembangan media audio dan radio; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPMRPK.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPMRPK terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perancangan Model;
- d. Seksi Produksi Model; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, hubungan masyarakat, barang milik negara, dan kerumahtanggaan BPMRPK.
- (2) Seksi Perancangan Model mempunyai tugas melakukan analisis, perancangan, implementasi, dan pemantauan dan evaluasi model serta fasilitasi pemanfaatan media audio dan radio.
- (3) Seksi Produksi Model mempunyai tugas melakukan pembuatan model, pengelolaan sarana dan peralatan, dan fasilitasi pengembangan media audio dan radio.

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan